



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 52/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 02 Pebruari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 02 Pebruari 2009 dengan Nomor : 52/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 ; --
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7,5 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, (Pr), umur 7 tahun ; -----
4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Termohon kurang bisa menerima apa adanya nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Pemohon, Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon ; ---

- Termohon sering marah-marah dan selalu manaruh curiga terhadap Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 minggu. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon ;

6. Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang pemeriksaan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah menempuh proses mediasi dengan memilih Hakim mediator yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian ; namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan juga tidak benar Termohon menuntut



nafkah berlebihan ;

2. Bahwa Termohon menaruh curiga kepada Pemohon karena ada indikasi Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain ;

3. Bahwa Termohon tidak mau diceraikan karena masih mencintai Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan replik, demikian juga Termohon telah menyampaikan duplik, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3571022908730002 tertanggal 21 Januari 2009 (P.1);
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/I/2001, tertanggal 22 Januari 2001 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai



berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 hari dan saksi tidak tahu penyebabnya ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama seminggu Pemohon menginap di rumah saksi ;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sikap curiganya terlalu berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak menyadari kalau Pemohon kerjanya tidak tentu dan pulanginya juga tidak pasti ; -----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan seorang saksi bernama : ----- SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) bulan penyebabnya bertengkar saksi tidak tahu masalahnya ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon berusaha secara maksimal untuk merukunkan keduanya, akan tetapi ternyata upaya saksi Pemohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya, maka selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan juga telah menunjuk saksi Pemohon untuk berusaha mendamaikan, bahkan telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian (Vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/I/2001) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang tidak secara tegas dibantah oleh Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi , Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun jelas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian dalil jawaban dan duplik Termohon yang keberatan diceraai tidak beralasan ;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya meskipun Termohon tidak menuntut kepada Pemohon namun secara ex oppicio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Pemohon sedemikian rupa sebagai Pegawai Swasta, maka dipandang patut dan wajar bila mut'ah tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 3.500.000,- dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 1.500.000,- dan selanjutnya Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam



amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang-undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah
iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah) diserahkan kepada Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 30 April 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1430
Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai
Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH.
dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibantu oleh NILNA
NIAMATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari
itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

NILNA NIAMATIN, S.Ag.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.150.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

H.

SUWARNO, SH.